

BUPATI SRAGEN SAMPAIKAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023



Sumber Gambar:

<https://sragenkab.go.id/images/berita/20240529155950.jpg>

Isi Berita:

SRAGEN – Bupati Sragen dr. Kusidnar Untung Yuni Sukowati menyampaikan Pengantar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023, Rabu (29/5/2024) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sragen.

Dia menerangkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dikatakannya Tahun Anggaran 2023, pihaknya terus melakukan langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan beberapa langkah antara lain mengintensifikasi maupun ekstensifikasi PAD, sosialisasi peningkatan ketaatan membayar pajak dan retribusi daerah, dan inventarisasi aset-aset daerah.

“Pemkab Sragen telah berhasil merealisasikan Pendapatan Daerah sebesar Rp 2.303.445.500.479 atau 102,37%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 406.014.146.980 atau 106,31%. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp

1.893.193.353.499 atau 101,48%. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp4.238.000.000 atau 151,36%.”ujarnya.

Ditambahkannya, Belanja Daerah Tahun anggaran 2023 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti pemenuhan kebutuhan belanja gaji ASN, penyediaan belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan pemerintah desa, kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat, penyediaan belanja modal maupun belanja barang dan jasa untuk pembangunan rehabilitasi infrastruktur, penyediaan belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pendampingan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana dekosentrasi serta dana hibah, penyediaan Belanja Tak Terduga.

“Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp 2.104.638.139.048 atau 92,59%. Pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 terdapat defisit sebesar Rp 201.434.368.176 yang merupakan selisih dari realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023.”katanya.

Sementara realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 508.287.252.889 atau 99,50% yang merupakan realisasi penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun 2022 dan penerimaan pinjaman daerah tahun 2023.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 59.915.826.000 atau 76,96%. Berdasarkan realisasi APBD tahun 2023 Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sragen sebesar Rp 244.375.328.713.

“Alhamdulillah pelaksanaan APBD tahun 2023 dan semua program dan kegiatan berjalan lancar. Terimakasih atas kerjasama yang baik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sragen mulai dari proses Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023 sampai nanti dilakukan pembahasan lebih lanjut.”tutupnya. (Mira_Diskominfo)

Sumber Berita:

1. <https://sragenkab.go.id/berita/bupati-yuni-sampaikan-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023.html>, “Bupati Yuni Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023”, tanggal 29 Mei 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9570039/bupati-yuni-sampaikan-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023>, “Bupati Yuni Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023”, tanggal 29 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
- a. ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

